



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Febriyan Bin Arifaid Alias Angga
2. Tempat lahir : Rasabou - Bima
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 26 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 09 Rw. 01 Desa Rasabou Kec Bolo Kab Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Hakim sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firmanudin, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 83/Pen.Pid/2018/PN Rbi tanggal 27 Februari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 83/Pid.Sus.2018/PN Rbi tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2018/PN Rbi tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE FEBRYAN BIN ARIFAID ALIAS ANGGA bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3)



Undang Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa no NRKB tanpa No STNK Nosin G427-ID201225 Noka MH8BG41EAD202558 warna hitam.
 - o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU dengan No NRKB DR 3221 TI Nosin G427-ID201225 Noka MH8BG41EAD202558 warna hijau hitam dengan nomor STNK 0026245 An. Weni Nurhayati.
Dikembalikan kepada terdakwa ADE FEBRYAN BIN RIFAID Alias ANGGA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada permohonannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUAIDDIN S.AG Bin H. ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.....

2. ADI MASITA BINTI TAYEP disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.....

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUNUS BIN H.ABDULLAH dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
4. MUHAMAD BIN JAFAR dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
5. KARTINI BIN YUSUF dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa no NRKB tanpa No STNK Nosin G427-ID201225 Noka MH8BG41EAD202558 warna hitam.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU dengan No NRKB DR 3221 TI Nosin G427-ID201225 Noka MH8BG41EAD202558 warna hijau hitam dengan nomor STNK 0026245 An. Weni Nurhayati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU tanpa no NRKB tanpa No STNK Nosin G427-ID201225 Noka MH8BG41EAD202558 warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU dengan No NRKB DR 3221 TI Nosin G427-ID201225 Noka MH8BG41EAD202558 warna hijau hitam dengan nomor STNK 0026245 An. Weni Nurhayati yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ADE FEBRYAN BIN RIFAID Alias ANGGA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Kartini Bin Yusuf mengalami luka berat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Febryan Bin Arifaid Alias Angga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU
tanpa no NRKB tanpa No STNK Nosin G427-ID201225 Noka
MH8BG41EAD202558 warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor
Suzuki Satria FU dengan No NRKB DR 3221 TI Nosin G427-ID201225 Noka
MH8BG41EAD202558 warna hijau hitam dengan nomor STNK 0026245 An.
Weni Nurhayati.

Dikembalikan kepada terdakwa ADE FEBRYAN BIN RIFAID Alias ANGGA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Y.
Erstanto W, SH. MHum sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, SH.MH dan Muh
Imam Irsyad, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ITU JUGA oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh
....., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Y. Erstanto W, S.H., M.Hum

Muh Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu